

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses pemberian suku kepada masyarakat transmigran yang bertempat tinggal di Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya yang telah hidup berdampingan dengan orang asli Minang yang telah tinggal di sana sejak sebelum program transmigrasi pada tahun 1976 dilaksanakan, disahkan dengan Upacara *Palewaan Gala Nan Ampek Suku* pada tanggal 22 Juli 2017. Penegakan pangulu di Nagari Kurnia Selatan dilakukan dengan mekanisme *bungo bakarang*. Mekanisme *bungo bakarang* dilakukan karena dibanding alasan-alasan yang lain, alasan penegakan pangulu dengan mekanisme ini ialah yang paling mendekati untuk dapat menggelar upacara *batagak pangulu*, yakni penataan kembali bentuk kepenghuluan karena kondisi alam dan letak pemukiman. Alasan yang sesuai untuk memekarkan diri menjadi nagari baru serta menegakkan perangkat nagari (pangulu, manti, malin, dan dubalang) baru dengan gelar-gelar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Penerapan pemberian suku kepada masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan dilaksanakan secara sistematis dengan imbauan dari wali nagari dan sosialisasi oleh ninik mamak masing-masing suku, sehingga masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan kini telah mengimplementasikan suku yang mereka sandang dalam kehidupan, khususnya saat hendak menikahkan anak kemenakannya.
2. Akibat hukum dari pemberian suku kepada masyarakat transmigran adalah kini mereka menyandang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat hukum adat Minangkabau. Sehingga, bagi mereka dapat diterapkan sanksi adat berupa hukum denda dan hukum buang apabila terjadi pelanggaran dan kekacauan dalam hukum

adat yang melanggar Undang-Undang Dua Puluh. Apabila di kemudian hari masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan tidak lagi tunduk kepada hukum adat Minangkabau, maka akan dilakukan pencabutan segala hak yang mereka terima sebagai anggota masyarakat hukum adat Minangkabau, sesuai pepatah *pinang dibaliakan ka tampuaknyo, siriah dibaliakan ka gagangnyo* (pinang dikembalikan ke tangkainya, sirih dikembalikan ke gagangnya).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan lebih terhadap pelaksanaan hukum adat oleh masyarakat transmigran di Nagari Kurnia Selatan, khususnya di tahap pembelajaran dan penyesuaian diri terhadap tata cara hukum adat Minangkabau saat ini agar proses belajar dan penyesuaian diri dapat berjalan dengan efektif.
2. Perlunya pengaturan lebih lanjut tentang tanah ulayat dari suku induk di Koto Salak ke suku baru yang didirikan di Nagari Kurnia Selatan sesuai yang telah dijanjikan oleh ninik mamak di nagari induk Koto Salak, sebelum terjadinya konflik.
3. Masyarakat transmigran diharapkan menjalankan kehidupan berdasarkan tata cara hukum adat Minangkabau setelah menyandang suku dan gelar adat, agar dapat dilestarikan sampai ke kemudian hari.

